



PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG  
TATA CARA PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional mengoordinasikan penyusunan arah kebijakan dana alokasi khusus;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melakukan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, efektif, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, dan terukur, perlu mengatur tata cara perencanaan dana alokasi khusus bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Perencanaan Dana Alokasi Khusus;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  3. Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
  4. Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 239);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.
2. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
3. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
4. Hibah kepada Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional.
8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
10. Deputi Pengampu DAK adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan di sektor DAK tertentu.
11. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan adalah pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pembiayaan dan investasi pembangunan di Kementerian Perencanaan.
12. Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan adalah pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pembangunan kewilayahan di Kementerian Perencanaan.
13. Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan adalah pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan perencanaan makro pembangunan di Kementerian Perencanaan.
14. Kementerian Keuangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
15. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
16. Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
17. Kementerian/Lembaga Teknis Pengampu yang selanjutnya disebut K/L Teknis Pengampu DAK adalah kementerian dan/atau lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab mengampu DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah bidang teknis tertentu.
18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden

- dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  21. Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian sasaran RPJM Nasional dan kebijakan Presiden lainnya.
  22. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan untuk menyelesaikan isu strategis yang dianggap sebagai prioritas yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui Prioritas Nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas.
  23. Kebijakan DAK adalah rangkaian konsep dan asas yang jadi pedoman perencanaan yang meliputi arah kebijakan, tema/jenis/subjenis/bidang/subbidang, target, sasaran, menu kegiatan dan rincian kegiatan, daerah prioritas, indikasi kebutuhan pendanaan, dan kelembagaan pengelola masing-masing bidang dana alokasi khusus.
  24. Arah Kebijakan DAK adalah penjabaran fokus Prioritas Pembangunan yang akan didukung melalui kegiatan Dana Alokasi Khusus.
  25. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat *web based* yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja.
  26. Tahun Perencanaan adalah tahun dimana dilakukan penyusunan RKP atau satu tahun sebelum pelaksanaan RKP.
  27. Tema DAK adalah tema atau isu terpilih sesuai Prioritas Pembangunan yang dapat didukung oleh kegiatan lintas jenis dan/atau bidang DAK.
  28. Daerah Prioritas adalah daerah atau wilayah berupa provinsi/kabupaten/kota yang diprioritaskan sebagai daerah pelaksanaan DAK dalam rangka pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.
  29. Referensi adalah satuan unit terkecil yang menjadi target pelaksanaan DAK.
  30. Capaian Keluaran adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan DAK.
  31. Capaian Hasil Jangka Pendek adalah manfaat langsung yang dapat diukur setelah Capaian Keluaran DAK terealisasi.
  32. Capaian Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan dari kegiatan DAK.
  33. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

34. Indikator adalah alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan.
35. Target adalah satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap Indikator kinerja.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup:

- a. penyusunan Kebijakan DAK;
- b. pengusulan, penilaian, dan persetujuan rencana kegiatan DAK Fisik;
- c. pengusulan, penilaian, dan persetujuan rencana penggunaan DAK Nonfisik;
- d. pengusulan dan penilaian Hibah;
- e. pemutakhiran Kebijakan DAK;
- f. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi perencanaan kegiatan DAK;
- g. dukungan sistem informasi; dan
- h. keadaan kahar.

#### Pasal 3

DAK terdiri atas:

- a. DAK Fisik;
- b. DAK Nonfisik; dan
- c. Hibah.

### BAB II

## PENYUSUNAN KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Kebijakan DAK terdiri atas Kebijakan DAK jangka menengah dan Kebijakan DAK tahunan.
- (2) Kebijakan DAK jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kebijakan DAK yang dituangkan dalam RPJM Nasional.
- (3) Kebijakan DAK tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kebijakan DAK yang dituangkan dalam RKP.
- (4) Menteri mengoordinasikan penyusunan Kebijakan DAK.
- (5) Penyusunan Kebijakan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan.

### Bagian Kedua Perumusan Kebijakan DAK Jangka Menengah

#### Pasal 5

Kebijakan DAK jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. arah kebijakan; dan
- b. tema/jenis/subjenis/bidang/subbidang.

Pasal 6

- (1) Kebijakan DAK jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun sejalan dengan Prioritas Nasional dalam RPJM Nasional.
- (2) Dalam mengoordinasikan perumusan Kebijakan DAK jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan mempertimbangkan usulan Kebijakan DAK dari unit kerja eselon I di Kementerian Perencanaan.
- (3) Usulan Kebijakan DAK dari unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.
- (4) Usulan Kebijakan DAK dari unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai oleh Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan setelah berkoordinasi dengan Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan dan Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan.
- (5) Hasil penilaian Usulan Kebijakan DAK dari unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi rancangan Kebijakan DAK jangka menengah.
- (6) Rancangan Kebijakan DAK jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan bersama Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Hasil koordinasi rancangan Kebijakan DAK jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Menteri.
- (8) Kebijakan DAK jangka menengah dijabarkan dan dibahas bersama antara Kementerian Perencanaan, K/L Teknis Pengampu DAK, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
- (9) Hasil penjabaran dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (10) Penjabaran Kebijakan DAK jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memuat paling sedikit:
  - a. Capaian Keluaran, Capaian Hasil, serta perkiraan dampak dan manfaat yang dilengkapi dengan Sasaran, Indikator dan Target;
  - b. kriteria Daerah Prioritas; dan
  - c. indikasi kebutuhan pendanaan.

Bagian Ketiga

Perumusan Kebijakan DAK Tahunan

Pasal 7

- (1) Tahapan penyusunan Kebijakan DAK tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
  - a. perumusan Arah Kebijakan DAK;
  - b. penyusunan postur DAK;

- c. perumusan tema/jenis/subjenis/bidang/subbidang dan indikasi Daerah Prioritas DAK;
  - d. penetapan tema/jenis/subjenis/bidang/subbidang dan indikasi Daerah Prioritas DAK;
  - e. pelaksanaan pertemuan para pihak DAK;
  - f. penyusunan pagu DAK; dan
  - g. sosialisasi Kebijakan DAK.
- (2) Kebijakan DAK tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Kebijakan DAK jangka menengah.
  - (3) Khusus mengenai kebijakan Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan Hibah luar negeri, selain memperhatikan DAK jangka menengah juga mengacu pada perjanjian pinjaman luar negeri dan perjanjian Hibah luar negeri.
  - (4) Khusus mengenai kebijakan Hibah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, selain memperhatikan DAK jangka menengah juga mengacu pada rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang telah disetujui.

Paragraf Kesatu  
Perumusan Arah Kebijakan DAK

Pasal 8

- (1) Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan perumusan rancangan Arah Kebijakan DAK tahunan bersama Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan menyampaikan hasil rancangan Arah Kebijakan DAK tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Menteri menyampaikan rancangan Arah Kebijakan DAK tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden.
- (4) Penyampaian rancangan Arah Kebijakan DAK tahunan kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan penyampaian tema, Sasaran, arah kebijakan, dan Prioritas Pembangunan dalam RKP.
- (5) Arah Kebijakan DAK tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disampaikan kepada Presiden menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan awal RKP.

Paragraf Kedua  
Perumusan Postur DAK

Pasal 9

- (1) Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan menyusun perkiraan alokasi DAK sebagai bagian dari rancangan postur makro fiskal.

- (2) Penyusunan perkiraan alokasi DAK dalam rancangan postur makro fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kerangka ekonomi makro dan Target makro pembangunan;
  - b. arah kebijakan fiskal;
  - c. kebutuhan investasi;
  - d. Prioritas Nasional; dan
  - e. arahan Presiden.
- (3) Rancangan postur makro fiskal yang telah memuat perkiraan alokasi DAK, dibahas oleh Deputy Bidang Bidang Perencanaan Makro Pembangunan bersama dengan Deputy Bidang Pembangunan Kewilayahan, dan Deputy Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan.
- (4) Dalam pembahasan rancangan postur makro fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Deputy Bidang Pembangunan Kewilayahan menyampaikan indikasi kebutuhan pendanaan DAK sebagai pertimbangan penyusunan postur DAK.
- (5) Hasil pembahasan rancangan postur makro fiskal yang telah memuat perkiraan alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Deputy Bidang Perencanaan Makro Pembangunan kepada Menteri dalam rapat pimpinan untuk dituangkan dalam RKP.

#### Paragraf Ketiga

#### Perumusan Tema/Jenis/Subjenis/Bidang/Subbidang dan Indikasi Daerah Prioritas DAK

#### Pasal 10

- (1) Perumusan tema/jenis/subjenis/bidang/subbidang dan indikasi Daerah Prioritas DAK mengacu pada Arah Kebijakan DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan Kebijakan DAK jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7).
- (2) Dalam hal terdapat arahan Presiden, Deputy Pengampu DAK menyampaikan usulan penyesuaian Tema DAK berdasarkan arahan Presiden.
- (3) Jenis/subjenis/bidang/subbidang dan indikasi Daerah Prioritas DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian oleh Deputy Pengampu DAK dengan memperhatikan:
  - a. arahan Presiden;
  - b. evaluasi kinerja pelaksanaan DAK tahun sebelumnya;
  - c. evaluasi kinerja pelaksanaan DAK dan Kebijakan DAK tahun berjalan;
  - d. sinergi pendanaan lainnya;
  - e. capaian DAK jangka menengah dalam RPJM Nasional; atau
  - f. kejadian bencana.
- (4) Deputy Pengampu DAK menyampaikan usulan penyesuaian Tema DAK sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan jenis/subjenis/bidang/subbidang dan indikasi Daerah Prioritas DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan setelah berkoordinasi dengan K/L Teknis Pengampu DAK.

- (5) Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan penilaian terhadap usulan penyesuaian tema/jenis/subjenis/bidang/subbidang dan indikasi Daerah Prioritas DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Usulan penyesuaian tema/jenis/subjenis/bidang/subbidang dan indikasi Daerah Prioritas DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan penilaian oleh Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan.
- (7) Indikasi Daerah Prioritas DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kelompok daerah atau nama daerah.

#### Pasal 11

- (1) Tema DAK terdiri dari beberapa jenis/subjenis/bidang/subbidang DAK.
- (2) Setiap Tema DAK dikoordinasikan oleh Deputi Pengampu Tema DAK bersama dengan K/L Teknis Pengampu Tema DAK yang menjadi fokus utama Tema DAK.
- (3) Deputi Pengampu Tema DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan dalam perumusan kebijakan Tema DAK tertentu.
- (4) Deputi Pengampu Tema DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. memastikan Tema DAK memenuhi konsep tematik, holistik, integratif dan spasial;
  - b. merumuskan Sasaran Tema DAK;
  - c. merumuskan jenis/subjenis/bidang/subbidang yang mendukung Sasaran Tema DAK;
  - d. merumuskan Sasaran, Indikator dan Target setiap jenis/subjenis/bidang/subbidang yang mendukung Tema DAK; dan
  - e. merumuskan menu kegiatan, rincian kegiatan, dan Daerah Prioritas Tema DAK.
- (5) K/L Teknis Pengampu Tema DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. mengoordinasikan penyusunan Referensi; dan
  - b. menyediakan data termutakhir sebagai pertimbangan dalam penentuan daftar Daerah Prioritas Tema DAK.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Deputi Pengampu Tema DAK berkoordinasi dengan Deputi Pengampu pendukung Tema DAK dan K/L Teknis pengampu pendukung Tema DAK.

Pasal 12

- (1) Jenis/subjenis/bidang/subbidang yang menjadi bagian dari Tema DAK dikoordinasikan oleh Deputi Pengampu pendukung Tema DAK bersama dengan K/L Teknis Pengampu pendukung Tema DAK.
- (2) Jenis/subjenis/bidang/subbidang pendukung Tema DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang mendukung Sasaran dan Target Tema DAK.
- (3) Deputi Pengampu pendukung Tema DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mendukung konsep tematik, holistik, integratif dan spasial sesuai Tema DAK;
  - b. mendukung Sasaran, Indikator, dan Target bidang sesuai Tema DAK; dan
  - c. mengidentifikasi menu kegiatan, rincian kegiatan, dan Daerah Prioritas yang mendukung Tema DAK.
- (4) K/L Teknis Pengampu pendukung Tema DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun Referensi bidang/subbidang yang mendukung Tema DAK; dan
  - b. menyediakan data termutakhir sebagai pertimbangan dalam penentuan daftar Daerah Prioritas Tema DAK.

Pasal 13

- (1) Jenis/subjenis/bidang/subbidang DAK dapat berdiri sendiri tanpa mendukung salah satu Tema DAK.
- (2) Jenis/subjenis/bidang/subbidang DAK yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada layanan dasar dan/atau lingkup lain yang menjadi fokus Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan Hibah luar negeri.
- (3) Jenis/subjenis/bidang/subbidang DAK yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Deputi Pengampu DAK bersama dengan K/L Teknis Pengampu DAK.
- (4) Deputi Pengampu DAK yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - a. merumuskan Sasaran, Indikator dan Target; dan
  - b. merumuskan menu kegiatan, rincian kegiatan, dan Daerah Prioritas.
- (5) K/L Teknis Pengampu DAK yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - a. menyusun Referensi bidang/subbidang; dan
  - b. menyediakan data termutakhir sebagai pertimbangan dalam penentuan daftar Daerah Prioritas.

Paragraf Keempat  
Penetapan Tema/Jenis/Subjenis/Bidang/Subbidang dan  
Indikasi Daerah Prioritas DAK

Pasal 14

- (1) Hasil penilaian usulan penyesuaian tema/jenis/subjenis/bidang/subbidang dan indikasi Daerah Prioritas DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dibahas bersama dengan Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan menyampaikan hasil pembahasan tema/jenis/subjenis/bidang/subbidang dan indikasi Daerah Prioritas DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Menteri menetapkan tema/jenis/subjenis/bidang/subbidang DAK dan indikasi Daerah Prioritas DAK.
- (4) Penetapan tema/jenis/subjenis/bidang/subbidang DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat satu (1) bulan setelah Arah Kebijakan DAK disampaikan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (5) Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan menyampaikan tema/jenis/subjenis/bidang/subbidang DAK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada K/L Teknis Pengampu DAK.

Paragraf Kelima  
Pelaksanaan Pertemuan Para Pihak DAK

Pasal 15

- (1) Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan pertemuan para pihak untuk perencanaan DAK.
- (2) Pelaksanaan pertemuan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menyepakati penjabaran kebijakan setiap jenis/subjenis/bidang/subbidang DAK yang dituangkan dalam dokumen berita acara kesepakatan.
- (3) Pertemuan para pihak paling sedikit diikuti oleh Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan K/L Teknis Pengampu DAK.
- (4) Pelaksanaan pertemuan para pihak terdiri atas:
  - a. pelaksanaan pertemuan para pihak yang membahas Tema DAK;
  - b. pelaksanaan pertemuan para pihak yang membahas jenis/subjenis/bidang/subbidang DAK yang mendukung Tema DAK; dan
  - c. pelaksanaan pertemuan para pihak yang membahas jenis/subjenis/bidang/subbidang DAK yang berdiri sendiri.

- (5) Proses pertemuan para pihak DAK menggunakan data yang termutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 16

Pertemuan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dikecualikan bagi Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan Hibah luar negeri serta Hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

#### Pasal 17

- (1) Pertemuan para pihak yang membahas Tema DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a dilaksanakan untuk menyepakati paling sedikit:
- a. nomenklatur Tema DAK;
  - b. arah kebijakan setiap Tema DAK;
  - c. Sasaran, Indikator, dan Target;
  - d. jenis/subjenis/bidang/subbidang dan instansi pengampu;
  - e. menu kegiatan dan rincian kegiatan;
  - f. kriteria dan daftar Daerah Prioritas; dan
  - g. kebutuhan pendanaan untuk 3 (tiga) tahun ke depan.
- (2) Pertemuan para pihak yang membahas jenis/subjenis/bidang/subbidang DAK yang mendukung Tema DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b dilaksanakan untuk menyepakati paling sedikit:
- a. Sasaran, Indikator, dan Target;
  - b. menu kegiatan dan rincian dan/atau komponen kegiatan;
  - c. kriteria dan daftar Daerah Prioritas;
  - d. daftar Referensi;
  - e. kriteria penilaian;
  - f. instansi pengampu;
  - g. kebutuhan pendanaan untuk 3 (tiga) tahun ke depan; dan
  - h. pemetaan keluaran yang didanai dari DAK dan belanja K/L Teknis Pengampu DAK.
- (3) Daftar Daerah Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak boleh melebihi jumlah daftar Daerah Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (4) Pertemuan para pihak yang membahas jenis/subjenis/bidang/subbidang DAK yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c dilaksanakan untuk menyepakati paling sedikit:
- a. arah kebijakan;
  - b. Sasaran, Indikator, dan Target;
  - c. menu kegiatan dan rincian dan/atau komponen kegiatan;
  - d. kriteria dan daftar Daerah Prioritas;
  - e. daftar Referensi;
  - f. kriteria penilaian;
  - g. instansi pengampu;

- h. kebutuhan pendanaan untuk 3 (tiga) tahun ke depan; dan
  - i. pemetaan keluaran yang didanai dari DAK dan belanja K/L Teknis Pengampu DAK.
- (5) Sasaran, Indikator, dan Target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf b diselaraskan dengan Sasaran RKP, termasuk pemetaan keluaran yang didanai dari sumber pendanaan lainnya.
  - (6) Menu kegiatan dan rincian dan/atau komponen kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf c dipetakan berdasarkan Prioritas Nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan/atau proyek prioritas dalam RKP.
  - (7) Khusus untuk pertemuan para pihak yang membahas bidang/subbidang DAK Fisik juga menyepakati Sasaran, Indikator, Target, dan tata cara perhitungan Capaian Hasil Jangka Pendek DAK.
  - (8) Hasil pertemuan para pihak yang membahas jenis/subjenis/bidang/subbidang DAK yang mendukung Tema DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pertemuan para pihak yang membahas jenis/subjenis/bidang/subbidang DAK yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pertemuan para pihak yang membahas bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
  - (9) Berita acara kesepakatan hasil pertemuan para pihak DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diinput dalam Sistem Informasi KRISNA.

#### Pasal 18

- (1) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) dapat diusulkan untuk dilakukan penyesuaian.
- (2) Usulan penyesuaian berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyesuaian Daerah Prioritas;
  - b. penyesuaian menu kegiatan, rincian kegiatan, lokasi rincian, dan Referensi; dan/atau
  - c. penyesuaian lainnya.
- (3) Usulan penyesuaian berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil koordinasi antara Deputy Pengampu DAK dan K/L Teknis Pengampu DAK.
- (4) Usulan penyesuaian Daerah Prioritas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disampaikan melalui surat dari Menteri K/L Pengampu DAK kepada Menteri dan ditembuskan kepada Menteri Keuangan.
- (5) Surat usulan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Deputy Pengampu DAK sesuai jenis/subjenis/bidang/subbidang terkait.
- (6) Tindak lanjut usulan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan kesepakatan

- pada tingkat eselon I yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (7) Usulan penyesuaian menu kegiatan, rincian kegiatan, lokasi rincian, dan Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan kesepakatan pada tingkat eselon II yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
  - (8) Usulan penyesuaian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan penyampaian surat dari Deputi Pengampu DAK kepada Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - (9) Usulan penyesuaian Daerah Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan usulan penyesuaian menu kegiatan, rincian kegiatan, lokasi rincian, dan Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling lambat pada proses pengusulan untuk tema/jenis/subjenis/bidang/subbidang yang melakukan pengusulan.
  - (10) Usulan penyesuaian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan paling lambat pada proses persetujuan rencana kegiatan DAK Fisik, persetujuan rencana penggunaan DAK Nonfisik, dan penilaian Hibah.

Paragraf Keenam  
Penyusunan Pagu DAK

Pasal 19

- (1) Kementerian Perencanaan melalui Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan dan Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama-sama menyusun pagu indikatif DAK per bidang/jenis.
- (2) Penyusunan pagu indikatif DAK per bidang/jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabarkan sampai level per subbidang/subjenis.
- (3) Penyusunan pagu indikatif DAK per bidang/jenis/subbidang/subjenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. Kebijakan DAK tahunan dan DAK jangka menengah;
  - b. kinerja pelaksanaan bidang/subbidang/jenis/subjenis tahun sebelumnya;
  - c. ketersediaan anggaran; dan/atau
  - d. hasil kesepakatan pertemuan para pihak DAK.
- (4) Pagu indikatif DAK per bidang/jenis disampaikan kepada K/L Teknis Pengampu DAK melalui surat bersama Menteri dan Menteri Keuangan tentang pagu indikatif kementerian/lembaga.

- (5) Dalam hal terdapat perubahan pagu indikatif DAK per bidang/jenis dibahas dan disepakati oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan.
- (6) Perubahan pagu indikatif DAK per bidang/jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. Kebijakan DAK tahunan;
  - b. ketersediaan anggaran;
  - c. usulan Pemerintah Daerah;
  - d. hasil penilaian; dan/atau
  - e. hasil pembicaraan pendahuluan Rancangan RKP dan APBN.
- (7) Pagu indikatif DAK per bidang/jenis sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) atau hasil perubahan pagu indikatif DAK per bidang/jenis sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) ditetapkan menjadi pagu anggaran DAK per bidang/jenis.
- (8) Proses penyusunan pagu indikatif DAK per bidang/jenis selaras dengan siklus APBN dan RKP.

Paragraf Ketujuh  
Sosialisasi Kebijakan DAK

Pasal 20

- (1) Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan sosialisasi Kebijakan DAK kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan sosialisasi Kebijakan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan dapat melibatkan kedeputian dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- (3) Dalam melakukan sosialisasi Kebijakan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan menyampaikan Kebijakan DAK dan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah.
- (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengusulkan DAK.
- (5) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. jenis/subjenis/bidang/subbidang DAK yang dapat diusulkan;
  - b. daftar Daerah Prioritas;
  - c. menu dan rincian kegiatan;
  - d. mekanisme pengusulan kegiatan beserta kebutuhan pendanaan dari Pemerintah Daerah; dan
  - e. batas waktu penyampaian usulan DAK.

Bagian Keempat  
Forum Konfirmasi Daerah

Pasal 21

- (1) Selain tahapan penyusunan Kebijakan DAK tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat

- dilakukan forum konfirmasi daerah untuk setiap Tema DAK.
- (2) Forum konfirmasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    - a. mempertajam penerapan konsep keterpaduan Tema DAK sesuai dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial;
    - b. mengidentifikasi kebutuhan intervensi dari seluruh jenis/subjenis/bidang/subbidang yang terdapat dalam Tema DAK; dan
    - c. mengonfirmasi data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d.
  - (3) Deputi Pengampu Tema DAK bersama K/L Teknis Pengampu Tema DAK mengoordinasikan forum konfirmasi daerah.
  - (4) Forum konfirmasi daerah melibatkan K/L Teknis Pengampu pendukung Tema DAK, Deputi Pengampu pendukung Tema DAK, dan Pemerintah Daerah.
  - (5) Forum konfirmasi daerah diikuti oleh daerah yang masuk dalam daftar Daerah Prioritas Tema DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f.
  - (6) Kesepakatan hasil forum konfirmasi daerah dituangkan dalam berita acara pembahasan.
  - (7) Berita acara pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Sistem Informasi KRISNA sebagai dasar pengusulan Pemerintah Daerah.

### BAB III PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PERSETUJUAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 22

Tahapan perencanaan kegiatan DAK Fisik meliputi:

- a. pengusulan kegiatan DAK Fisik;
- b. penilaian usulan DAK Fisik; dan
- c. persetujuan rencana kegiatan DAK Fisik.

#### Bagian Kedua Pengusulan Kegiatan DAK Fisik

##### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan kegiatan berdasarkan daftar Daerah Prioritas, menu kegiatan, dan rincian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Informasi KRISNA disertai dengan surat pengantar usulan.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat memberikan surat rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan bupati/wali kota.

- (4) Pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) minggu setelah pelaksanaan pertemuan para pihak DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (5) Pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah teknis pengampu, serta Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
- (6) Kementerian Perencanaan dapat melakukan perpanjangan waktu pengusulan kegiatan yang didanai DAK Fisik dalam rangka mendorong pengusulan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi Daerah Prioritas.
- (7) Perpanjangan waktu pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan paling lambat bulan Agustus Tahun Perencanaan.
- (8) Perpanjangan waktu pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibahas dan disepakati bersama antara Menteri melalui Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu DAK.
- (9) Menteri melalui Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan waktu pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Kepala Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Usulan kegiatan yang didanai dari DAK Fisik dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Penilaian Usulan Kegiatan DAK Fisik

#### Pasal 25

- (1) Deputi Pengampu DAK dan K/L Teknis Pengampu DAK Fisik melakukan penilaian terhadap usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berdasarkan kriteria penilaian yang telah disepakati dalam pertemuan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4).
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Deputi Pengampu DAK melakukan penilaian minimal terhadap kesesuaian Target Capaian Keluaran terhadap Target pencapaian Prioritas Nasional dan kesesuaian dengan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial.

- b. K/L Teknis Pengampu DAK Fisik melakukan penilaian teknis minimal terhadap dokumen kesiapan, volume, harga satuan, dan syarat teknis lainnya.
- (3) Dokumen kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari dokumen kesiapan sebagai dasar penilaian dan dokumen kesiapan sebagai dasar pelaksanaan.
- (4) Dokumen kesiapan sebagai dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pemerintah Daerah paling lambat pada proses penilaian.
- (5) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Pengampu DAK dan K/L Teknis Pengampu DAK Fisik bersama Pemerintah Daerah melakukan pembahasan kesiapan kegiatan DAK Fisik yang telah diusulkan.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Pemerintah Daerah, Deputi Pengampu DAK, dan K/L Teknis Pengampu DAK Fisik dalam melakukan penyesuaian kegiatan DAK Fisik yang telah diusulkan.
- (7) Penyesuaian kegiatan DAK Fisik yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk perubahan Referensi.
- (8) Deputi Pengampu DAK dan K/L Teknis Pengampu DAK Fisik melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem Informasi KRISNA.

#### Pasal 26

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan pagu anggaran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) menjadi pertimbangan dalam pengalokasian DAK Fisik per bidang/subbidang per daerah.
- (2) Pengalokasian DAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Bagian Keempat Persetujuan Rencana Kegiatan DAK Fisik

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik berdasarkan hasil penilaian dan berdasarkan pagu DAK Fisik per bidang/subbidang per daerah.
- (2) Pagu DAK Fisik per bidang/subbidang per daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian APBN.
- (3) Dalam melakukan penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah teknis pengampu DAK berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah, K/L Teknis Pengampu DAK Fisik, dan Kementerian Perencanaan.

- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pembahasan penyusunan rencana kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Dokumen kesiapan sebagai dasar pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dapat dimutakhirkan berdasarkan pembahasan dalam forum penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rincian kegiatan;
  - b. Target keluaran kegiatan;
  - c. rincian kebutuhan dana;
  - d. lokasi kegiatan;
  - e. metode pengadaan; dan
  - f. kegiatan penunjang.
- (7) Deputi Pengampu DAK Fisik dan K/L Teknis Pengampu DAK Fisik memberikan persetujuan terhadap usulan rencana kegiatan.
- (8) Deputi Pengampu DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memberikan persetujuan terhadap bidang/subbidang DAK Fisik yang penghitungan alokasinya menggunakan pertimbangan lainnya seperti indeks teknis dan/atau indeks lokasi prioritas.
- (9) Pemerintah Daerah, Deputi Pengampu DAK, dan K/L Teknis Pengampu DAK Fisik dapat melakukan penyesuaian usulan berdasarkan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) Penyesuaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dapat dilakukan untuk perubahan Referensi usulan.
- (11) Proses penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik dilakukan melalui Sistem Informasi KRISNA.

BAB IV  
PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PERSETUJUAN  
RENCANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
NONFISIK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 28

Tahapan perencanaan kegiatan DAK Nonfisik meliputi:

- a. pengusulan DAK Nonfisik;
- b. penilaian DAK Nonfisik; dan
- c. persetujuan rencana penggunaan DAK Nonfisik.

Bagian Kedua  
Pengusulan DAK Nonfisik

Pasal 29

- (1) Pengusulan DAK Nonfisik dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan daerah.

- (2) Pemerintah Daerah mengusulkan kegiatan berdasarkan daftar Daerah Prioritas, menu kegiatan, dan rincian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) Pengusulan DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu DAK Nonfisik melalui Sistem Informasi KRISNA.
- (4) Pengusulan DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan untuk jenis DAK Nonfisik bantuan operasional satuan pendidikan, dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah, dan dana bantuan operasional kesehatan tunjangan khusus.
- (5) Dalam hal terdapat kebutuhan pengusulan untuk jenis yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disepakati bersama dalam pertemuan para pihak DAK Nonfisik.
- (6) Khusus jenis DAK Nonfisik yang pengusulannya dapat dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kebutuhan daerah dapat diidentifikasi berdasarkan data K/L Teknis Pengampu DAK Nonfisik yang termutakhir.
- (7) Dalam hal kebutuhan DAK Nonfisik berasal dari data K/L Teknis Pengampu DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), K/L Teknis Pengampu DAK Nonfisik melakukan konfirmasi kepada Pemerintah Daerah untuk memastikan kesesuaian data dengan kebutuhan di daerah.
- (8) Konfirmasi kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa pemutakhiran data dan/atau koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Pengusulan DAK Nonfisik oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) minggu setelah pertemuan para pihak DAK Nonfisik.
- (2) Dalam melakukan pengusulan kebutuhan DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah teknis pengampu DAK Nonfisik berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Kementerian Perencanaan dapat melakukan perpanjangan waktu pengusulan kegiatan yang didanai DAK Nonfisik dalam rangka mendorong pemenuhan kebutuhan pencapaian Target Sasaran.
- (4) Perpanjangan waktu pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan paling lambat bulan Agustus Tahun Perencanaan.
- (5) Perpanjangan waktu pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama antara Menteri melalui Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Kementerian

Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu DAK.

- (6) Menteri melalui Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan waktu pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Daerah.

### Bagian Ketiga Penilaian DAK Nonfisik

#### Pasal 31

- (1) Penilaian pada jenis DAK Nonfisik yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilakukan oleh K/L Teknis Pengampu DAK Nonfisik.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), K/L Teknis Pengampu DAK Nonfisik dapat melibatkan Deputi Pengampu DAK Nonfisik.
- (3) K/L Teknis Pengampu DAK Nonfisik dan/atau Deputi Pengampu DAK Nonfisik melakukan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang telah disepakati dalam pertemuan para pihak DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dan ayat (4) huruf f.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), K/L Teknis Pengampu DAK Nonfisik dan Deputi Pengampu DAK Nonfisik melakukan pembahasan kesiapan usulan DAK Nonfisik bersama Pemerintah Daerah.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi dasar Pemerintah Daerah, dan K/L Teknis Pengampu DAK Nonfisik dalam melakukan penyesuaian dan/atau penambahan usulan.
- (6) Penyesuaian dan/atau penambahan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka pencapaian Sasaran dan Target yang disepakati dalam pertemuan para pihak DAK Nonfisik.

#### Pasal 32

- (1) Hasil penilaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan pagu anggaran DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) menjadi pertimbangan dalam pengalokasian DAK Nonfisik per jenis per daerah.
- (2) Pengalokasian DAK Nonfisik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### Bagian Keempat Persetujuan Rencana Penggunaan DAK Nonfisik

#### Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah teknis pengampu DAK Nonfisik melakukan penyusunan rencana penggunaan DAK Nonfisik menggunakan hasil penilaian dan pagu per

- jenis per Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian APBN.
- (2) Dalam melakukan penyusunan rencana penggunaan DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah teknis pengampu DAK Nonfisik mempertimbangkan capaian Target keluaran yang telah disepakati dalam pertemuan para pihak DAK Nonfisik.
  - (3) Dalam melakukan penyusunan rencana penggunaan DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah teknis pengampu DAK Nonfisik berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan K/L Teknis Pengampu DAK Nonfisik.
  - (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pembahasan penyusunan rencana penggunaan DAK Nonfisik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - (5) Perangkat Daerah teknis pengampu DAK Nonfisik dan K/L Teknis Pengampu DAK Nonfisik dapat melakukan penyesuaian usulan berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (6) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam dokumen rencana penggunaan DAK Nonfisik.
  - (7) Dokumen rencana penggunaan DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan K/L Teknis Pengampu DAK Nonfisik.

## BAB V PENGUSULAN DAN PENILAIAN HIBAH

### Pasal 34

- (1) Hibah bersumber dari:
  - a. penerimaan dalam negeri;
  - b. pinjaman luar negeri; dan/atau
  - c. Hibah luar negeri.
- (2) Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 35

- (1) Berdasarkan penyampaian kriteria dan daftar Daerah Prioritas, menu kegiatan, dan rincian dan/atau komponen kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4), Pemerintah Daerah menyampaikan usulan Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri kepada Kementerian

Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan K/L Teknis pengampu Hibah melalui Sistem Informasi KRISNA.

- (2) Pengusulan kegiatan yang didanai Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) minggu setelah pelaksanaan pertemuan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4).
- (3) Pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah teknis pengampu.
- (4) Kementerian Perencanaan dapat melakukan perpanjangan waktu pengusulan kegiatan yang didanai Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dalam rangka mendorong pengusulan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi Daerah Prioritas.
- (5) Perpanjangan waktu pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan paling lambat bulan Agustus Tahun Perencanaan.
- (6) Perpanjangan waktu pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disepakati bersama antara Kementerian Perencanaan melalui Deputi Pembangunan Kewilayahan dan Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu DAK.
- (7) Menteri melalui Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan waktu pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Daerah.

#### Pasal 36

- (1) K/L Teknis Pengampu Hibah melakukan penilaian atas usulan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kriteria penilaian yang telah disepakati dalam pertemuan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4).
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), K/L Teknis Pengampu Hibah melakukan pembahasan kesiapan usulan Hibah bersama Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dan K/L Teknis Pengampu Hibah dalam melakukan penyesuaian usulan.
- (4) K/L Teknis Pengampu Hibah melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem Informasi KRISNA.

Pasal 37

- (1) Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan, dan K/L Teknis Pengampu Hibah melakukan pertemuan tiga pihak untuk membahas hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Hasil pertemuan tiga pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pengalokasian Hibah dan penetapan surat penetapan pemberian Hibah.
- (3) Pengalokasian Hibah dan penetapan surat penetapan pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI

PEMUTAKHIRAN KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS

Pasal 38

Pemutakhiran Kebijakan DAK terdiri dari:

- a. pemutakhiran narasi Kebijakan DAK; dan
- b. pemutakhiran Kebijakan DAK.

Pasal 39

- (1) Pemutakhiran narasi Kebijakan DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dapat dilakukan selaras dengan pemutakhiran RKP pada Tahun Perencanaan.
- (2) Pemutakhiran narasi Kebijakan DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a didasarkan pada:
  - a. arahan presiden;
  - b. hasil pembahasan panitia kerja Transfer ke Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat; dan
  - c. hal lainnya dalam menjaga Target RKP.

Pasal 40

- (1) Pemutakhiran Kebijakan DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan dalam hal terdapat arahan presiden.
- (2) Dalam hal terdapat arahan presiden yang membutuhkan pemutakhiran Kebijakan DAK sebagaimana dimaksud ayat (1), Kementerian Perencanaan mengoordinasikan pemutakhiran kebijakan DAK tersebut bersama Kementerian Keuangan.
- (3) Hasil koordinasi pemutakhiran Kebijakan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Hasil koordinasi pemutakhiran Kebijakan DAK yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga teknis terkait.

- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati minimal:
  - a. kebijakan setiap tema/  
jenis/subjenis/bidang/subbidang;
  - b. Target/Sasaran; dan
  - c. Daerah Prioritas.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (7) Kepala Daerah menyampaikan usulan Rencana Kegiatan DAK Fisik dan/atau usulan Rencana Penggunaan DAK Nonfisik melalui Sistem Informasi KRISNA.
- (8) Usulan Rencana Kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan penilaian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25.
- (9) Atas usulan Rencana Penggunaan DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan penilaian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31.

BAB VII  
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI  
PERENCANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS

Bagian Kesatu  
Pelaporan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan DAK kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. realisasi penyerapan;
  - b. Capaian Keluaran, dan
  - c. Capaian Hasil Jangka Pendek DAK.
- (3) Kementerian Keuangan dan K/L Teknis Pengampu DAK melakukan berbagi pakai data realisasi penyerapan dan Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dengan Kementerian Perencanaan.
- (4) Pelaporan Capaian Hasil Jangka Pendek DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disampaikan kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian/Lembaga Teknis Pengampu DAK.

Pasal 42

- (1) Laporan Capaian Hasil Jangka Pendek DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan Capaian Hasil Jangka Pendek DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat capaian Target Indikator, kendala, dan data dukung.

- (3) Apabila terdapat kebutuhan informasi tambahan selain capaian Target Indikator, kendala, dan data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan pertemuan tiga pihak pelaporan hasil jangka pendek.
- (4) Laporan Capaian Hasil Jangka Pendek DAK disampaikan melalui Sistem Informasi KRISNA.
- (5) Laporan Capaian Hasil Jangka Pendek DAK menjadi bahan pertimbangan pada penilaian usulan DAK Fisik untuk periode tahun berikutnya.
- (6) Penggunaan laporan Capaian Hasil Jangka Pendek DAK dalam proses penilaian usulan DAK Fisik pada ayat (5) disepakati oleh Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan dan K/L Pengampu DAK Fisik.

## Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi DAK

### Pasal 43

- (1) Kementerian Perencanaan, kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi DAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pemantauan dan evaluasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. proses perencanaan;
  - b. realisasi penyerapan;
  - c. Capaian Keluaran;
  - d. Capaian Hasil Jangka Pendek; dan
  - e. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.
- (3) Proses pemantauan dan evaluasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan data yang diperoleh melalui laporan Pemerintah Daerah atau interkoneksi sistem informasi.
- (4) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak terkait lainnya.

## BAB VIII DUKUNGAN SISTEM INFORMASI

### Pasal 44

Proses perencanaan, pengusulan, penilaian, persetujuan rencana kegiatan dan rencana penggunaan DAK, dan pelaporan Capaian Hasil Jangka Pendek dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi KRISNA.

### Pasal 45

- (1) Data yang dihasilkan dalam Sistem Informasi KRISNA dikelola oleh Deputi Sektor Pengampu DAK.
- (2) Kementerian Perencanaan melakukan berbagi pakai data antara Sistem Informasi KRISNA dengan sistem informasi K/L Teknis Pengampu DAK dan/atau dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sepanjang untuk:

- a. mengumpulkan dan memperbarui data teknis terkait usulan DAK yang tidak dimungkinkan untuk diakomodir dalam Sistem Informasi KRISNA;
- b. mendukung pelaksanaan pelaporan, pemantauan dan evaluasi DAK; dan
- c. dukungan pengembangan sistem informasi lainnya yang disepakati antara Kementerian Perencanaan dengan K/L Teknis Pengampu DAK dan/atau dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 46

- (1) Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan bersama-sama menyiapkan Sistem Informasi KRISNA.
- (2) Penyiapan Sistem Informasi KRISNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hasil kesepakatan pertemuan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan hasil forum konfirmasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

### BAB IX KEADAAN KAHAR

#### Pasal 47

- (1) Keadaan kahar meliputi kejadian yang terjadi pada proses perencanaan dan pelaporan DAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
  - b. bencana non-alam seperti gagal teknologi, epidemi, dan wabah penyakit;
  - c. bencana sosial seperti konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror;
  - d. kebakaran; dan
  - e. gangguan lainnya yang menyebabkan terhambatnya proses perencanaan dan pelaporan DAK.
- (3) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- (4) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dimulainya keadaan kahar tersebut.

- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan relaksasi proses dan/atau penyesuaian batas waktu perencanaan dan/atau pelaporan yang disepakati dalam pertemuan para pihak.
- (6) Pertemuan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit dihadiri oleh Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan K/L Teknis Pengampu DAK.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 48

Dalam hal RPJM Nasional baru belum ditetapkan, penyusunan Arah Kebijakan DAK dapat mengacu pada RPJM Nasional sebelumnya dan/atau kebijakan Pemerintah dalam masa transisi.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 49

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2026

MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

RACHMAT PAMBUDY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR